



P U T U S A N

NOMOR : 230/PID/2018/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama lengkap : **RIFKI RAMADHANI BIN AMIRUDDIN DG BANI**;-----

Tempat lahir : Sungguminasa;-----

Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /23 Desember 1999;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Tanete Desa Bontosunggu Kec. Bajeng Kab. Gowa;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tidak ada;-----

Golongan Darah : O ;-----

Pendidikan : SMK (tamat);-----

Status : Belum Kawin ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

- Penyidik tanggal 27 Desember 2017 Nomor : SP.Han/27/XII/2017/Reskrim sejak tanggal 27 Desember 2017 s/d tanggal 15 Januari 2018 ;-----
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Tanggal 08 Januari 20178 Nomor : 01/R.4.32/Euh.1/01/2018, sejak tanggal 16 Januari 2018 s/d tanggal 24 Februari 2018;-----
- Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2018, Nomor: Print-29/Rt.3/Euh.2/02/2018, sejak tanggal 05 Februari 2018 s/d tanggal 24 Februari 2018 ;-----

Hlm 1 dari 8 hlm Put No.230/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Takalar tanggal 13 Februari 2018, Nomor 20/Pen.Pid/2018/PN.Tka, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2018 s/d tanggal 14 Maret 2018 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;-----
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Maret 2018 s/d 25 April 2018;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 April 2018 s/d 24 Juni 2018;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 April 2018, Nomor: 230/PID./2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor: 230/ PID./ 2018/ PT MKS., dalam tingkat banding ; -----
2. Surat penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 April 2018, Nomor:230/PID./2018/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tertanggal 5 Februari 2018, Nomor: Reg. Perkara : PDM-23/Tklr/Euh.2/02/2018, yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN;

-----Bahwa terdakwa RIFKI RAMDHANI BIN AMIRUDDIN DG BANI, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya

Hlm 2 dari 8 hlm Put No.230/PID/2018/PT MKS



pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di pingir jalan di Dusun Jempang Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Selasa 26 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun Jempang Desa Kalukuang Kecamatan Galesong kabupaten Takalar ketika terdakwa berkumpul bersama teman-temannya yaitu saksi ALAMSYAH Bin INDAR JAYA dan Saksi MUNAFRI SYAM Bin SYAM DG LURANG dipinggir jalan kemudian datang petugas Kepolisian Galesong Selatan yaitu Saksi MUH TALLI dan Saksi HASBULLAH yang Melakukan Patroli dan berhenti memeriksa Terdakwa kemudian petugas Kepolisian Galesong Selatan tersebut mendapati sebilah senjata tajam jenis badik yang diselip dalam pinggang celana sebelah kiri terdakwa, yang saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang.;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Takalar tanggal 14 Maret 2018, Nomor:Reg.Perk:PDM-23/TKLR/Euh.2/02/2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Rifki Ramdhani Bin Amiruddin Dg Bani secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mangangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur



dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU No 12 tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal.;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifki Ramdhani Bin Amiruddin Dg Bani dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menetapkan Barang bukti berupa senjata tajam penusuk jenis badik model Makassar dirampas untuk dimusnahkan.;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Maret 2018 Nomor: 22/ Pid.Sus/ 2018/ PN Tka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFKI RAMADHANI BIN AMIRUDDIN DG BANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam**" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIFKI RAMADHANI BIN AMIRUDDIN DG BANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;-----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Badik model Makassar yang bersarung dan bergagang kayu dengan panjang 15 (lima belas) Cm dan lebarnya 1,5 (satu koma lima) Cm yang pada sarungnya terdapat lilitan besi-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh
H.Mangun, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Takalar menerangkan bahwa pada
tanggal 27 Maret 2018 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Maret 2018, Nomor : 22 / Pid.Sus /
2018/PN Tka;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah
diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2018
sesuai dengan akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Syaiful
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal
5 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal
5 April 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan
diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2018 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding
tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan
cara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas
Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar masing-masing pada tanggal
28 Maret 2018, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa
berkas perkara yang ditanda tangani oleh Syaiful Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Takalar; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap
putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu
dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Hlm 5 dari 8 hlm Put No.230/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;-----

Bahwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim yang menerapkan hukum acara dalam hal mengenai *Straafmaat* (pidana badan yang dijatuhkan) yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 5(lima) bulan kepada terdakwa terlalu ringan, dan belum menimbulkan efek jera bagi si pelaku khususnya dan tidak memiliki efek *Deterrence*/pengantar sebagai fungsi pencegahan. Sedangkan tujuan hukum pidana adalah menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*Generale Deterrence*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale or specific deterrence*); atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. (Ronald L. Akers. *Criminological Theories*. Roxbury Publishing Company. University of Florida 1999 hal 17)

Lagi pula dalam fakta persidangan banyaknya terjadi tindak pidana begal di wilayah galesong selatan serta akan adanya tawuran antar geng tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dan terungkap dalam persidangan terdapat banyaknya senjata tajam namun tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar hal tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan pidana yang baik;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Maret 2018, Nomor: 22/ Pid.Sus/2018/PN Tka dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum,

Hlm 6 dari 8 hlm Put No.230/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Maret 2018, Nomor: 22/ Pid.Sus/2018/PN Tka, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951;-----
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHP);-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Maret 2018, Nomor: 22/Pid.Sus/2018/PN Tka yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 18 April 2018**, oleh kami **Sirande Palayukan, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.Made Seraman, SH.M.H** dan **Zainal Abidin, S.H. M.H** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa dan tanggal 24 April 2018** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hamsiah, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d

I Made Seraman, S.H.M.H.

t.t.d

Zainal Abidin, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

Sirande Palayukan, S. H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Hamsia, S.H.,M.H.

Hlm 8 dari 8 hlm Put No.230/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 9 dari 8 hlm Put No.230/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9